



P U T U S A N

511/Pdt.G/2020/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan P U T U S A N perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di jalan Tadulako, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di jalan Batu Raya, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai., sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Lwk



1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0247/020/VII/2018 pada tanggal 9 Juli 2018;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK umur 1 tahun di bawah asuhan bersama;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua jalan Tadulako, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara selama kurang lebih 2 tahun hidup bersama;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, Namun bulan Februari 2020 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
5. Bahwa Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon;
6. Bahwa Termohon sering meninggalkan kediaman. Namun sering di jemput pula oleh Pemohon. Tetapi memang Termohon sering pergi meninggalkan kediaman di saat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa puncaknya bulan Juli 2020 Termohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Pemohon yang mana sampai saat ini berlangsung kurang lebih selama 3 bulan;
8. Bahwa karena kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang serta tempat tinggal yang mana kurang lebih selama 3

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Lwk



bulan serta sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing selayaknya suami isteri;

9. Bahwa dalam keadaan seperti diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Mustafa, M.H) tanggal 17 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Lwk



1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa poin 1 sampai dengan poin 3, Termohon membenarkan poin pada permohonan Pemohon dimaksud;
3. Bahwa tidak benar poin 4 permohonan Pemohon;
4. Bahwa tidak benar poin 5 permohonan Pemohon, karena yang banyak menanggung biaya kebutuhan sehari-hari adalah Termohon sejak mengandung, melahirkan sampai saat ini;
5. Bahwa pada poin 6 sampai dengan poin 8, Termohon membenarkan poin dimaksud, Termohon meninggalkan kediaman karena Termohon tidak sanggup dengan sikap dan perkataan Pemohon yang sering melontarkan kata-kata kasar saat bertengkar. Selain itu, Termohon pergi untuk menenangkan diri, menghindari pertengkaran terus menerus dan agar tidak mengganggu psikologis anak;
6. Bahwa terhadap poin 9, Termohon menyatakan sepakat dengan pernyataan tersebut karena Termohon telah berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki hubungan rumah tangga namun hingga saat ini Pemohon tidak menunjukkan iktikad baik sehingga Termohon mengikuti keinginan Pemohon;
7. Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk cerai, Termohon sepakat untuk memutuskan tali perkawinan dengan cara cerai;
8. Bahwa Termohon meminta agar Pemohon menafkahi anak Pemohon dan Termohon perbulan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak ikrar tala diucapkan sampai anak tersebut berumur dewasa;
9. Bahwa terkait harta hibah dari orang tua Pemohon untuk Pemohon dan Termohon berupa rumah BTN beralamat di depan XXXXXXI Kompleks Perkantoran Halimun agar diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK;
10. Bahwa Termohon meminta nafkah Iddah kepada Pemohon sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama tiga bulan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Berdasarkan jawaban tersebut, mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemberian nafkah anak perbulannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menetapkan Rumah BTN yang terletak di depan XXXXXI Kompleks Perkantoran Halimun, agar diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon atas nama ANAK;
4. Menetapkan pemberian nafkah iddah kepada Termohon perbulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Luwuk berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terkait dengan Termohon tidak pernah membantah, Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;
2. Bahwa benar Termohon tidak menolak pemberian Pemohon dan Termohon banyak menanggung kebutuhan rumah tangga, akan tetapi selalu menyatakan bahwa nafkah yang diberikan tidak cukup, dan mengenai Termohon banyak menanggung biaya kebutuhan rumah tangga memang benar karena gaji honor Pemohon diterima setiap 3 bulan;
3. Bahwa benar Termohon pergi karena tidak sanggup mendengar kata-kata kasar, hal tersebut terjadi karena Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon yang tidak mau dinasehati;
4. Bahwa mengenai tuntutan Termohon, Pemohon tidak sanggup dan hanya mampu memberikan nafkah anak sejumlah Rp250.000,- perbulan karena gaji Pemohon hanya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Lwk



5. Bahwa tuntutan Termohon mengenai rumah agar diberikan kepada anak, Pemohon menolak memberikan rumah dimaksud karena rumah tersebut adalah rumah orang tua dan belum selesai dibangun;

6. Bahwa Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah iddah sebagaimana tuntutan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutananya namun Termohon menyatakan mencabut gugatan mengenai rumah BTN;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 19 Februari 2019. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0247/020/VII/2018, a.n. PEMOHON dengan TERMOHON, tanggal 09 Juli 2018, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mampu mengajukan saksi-saksi;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya hanya mampu mengajukan bukti tertulis dan tidak ada saksi yang dapat dihadirkan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti dan kesimpulan karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon, benar bahwa Termohon berada di alamat Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Lwk



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak Februari 2020 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak menerima nafkah dari Pemohon. Selain itu, Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman, dan akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon pada pokoknya membantah dalil alasan pokok perceraian tersebut dan mengakui Termohon pergi namun karena sudah tidak sanggup dengan Pemohon yang melontarkan kata-kata kasar dan untuk menenangkan diri dan menjaga psikologis anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 7 Juli 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Juli 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti saksi-saksi. Sedang Termohon pun tidak hadir pada tiga sidang terakhir secara berturut-turut meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil kembali secara resmi dan patut, sehingga Termohon pun tidak mengajukan bukti;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalil-dalil Pemohon dan Termohon sebagaimana jawab menjawab dinyatakan tidak terbukti sehingga alasan pokok perceraian sebagaimana pada permohonan Pemohon tidak memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan cerai talak Pemohon patut ditolak;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan cerai talak telah dinyatakan ditolak sedang perkara perceraian dimaksud adalah perkara pokok, maka tuntutan pada bagian rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima mengingat tuntutan dimaksud adalah asesor dan bukan merupakan pokok perkara. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan jawab menjawab terkait gugatan rekonvensi dinyatakan dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 997.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ummu Rahmah, S.H., M.H. dan Akhyaruddin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mufidah Sanggo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Lwk



TTD

TTD

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

Alamsyah, S.H.I., M.H.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Mufidah Sanggo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	875.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	997.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).